

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH
NOMOR : 001/HK.01.01/K.SR-04/01/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI DALAM PENANGANAN TEMUAN DAN LAPORAN
PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melakukan kajian atas temuan/laporan pelanggaran pemilihan umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah perlu melakukan klarifikasi;
- b. bahwa untuk melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Klarifikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah tentang Pembentukan Tim Klarifikasi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI DALAM PENANGANAN TEMUAN DAN LAPORAN PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Klarifikasi dalam penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Tim Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas:

1. menetapkan pihak-pihak yang akan diklarifikasi dan menyusun jadwal klarifikasi;
2. membuat surat undangan klarifikasi dan menyampaikan kepada pihak yang akan diklarifikasi;
3. menyediakan tautan ruang virtual apabila klarifikasi dilakukan secara daring;
4. menyiapkan ruang klarifikasi;
5. menyiapkan daftar pertanyaan;
6. melaksanakan klarifikasi;
7. kegiatan-kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan klarifikasi.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas Tim Klarifikasi bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah.
- KEEMPAT** : Susunan Tim Klarifikasi tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2024
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tobadak
Pada tanggal : 10 Januari 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
KETUA,**



RAHMAD MUHAMMAD

Lampiran
Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Mamuju Tengah Tentang
Pembentukan Tim Klarifikasi Dalam
Penanganan Temuan Dan Laporan
Pelanggaran Pemilihan Umum Pada Pemilihan
Umum Tahun2024
Nomor : 001/HK.01.01/K.SR-04/01/2024
Tanggal : 10 Januari 2024

SUSUNAN TIM KLARIFIKASI DALAM PENANGANAN TEMUAN DAN LAPORAN
PELANGGARAN PEMILIHAN UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN
1.	Rahmat Muhammad	Ketua Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah
2.	Muhammad Syarif Muhayyang	Anggota Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah
3.	Supiardi	Anggota Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah
4.	Andi Muhammad Ardam A, S.Sos	Kasubag Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum
5.	Andy Prima Sahalatua, S.IP	Staf Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah
6.	Ahmad Alka, S.H	Staf Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah
7.	Muh Yunus S, S.H	Staf Bawaslu Kabupaten Mamuju Tengah

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU TENGAH
KETUA,


RAHMAD MUHAMMAD